



SALINAN

WALI KOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALI KOTA METRO
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (14) huruf c Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Metro Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4674);sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Daerah 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);

10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2011 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 ((Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);
12. Peraturan Wali Kota Metro Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Metro Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 25) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (7) dan ayat (8) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Baru bagi penduduk WNI harus memenuhi persyaratan :
 - a. Pengantar RT/RW;
 - b. Mengisi formulir permohonan mengetahui, Kelurahan dan Kecamatan;
 - c. Foto copy Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan;
 - d. Surat Keterangan Pindah/surat Keterangan pindah datang Bagi penduduk yang pindah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. Surat Keterangan pindah Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas bagi WNI yang datang dari Luar Negeri Karena Pindah;
 - f. Melengkapi dokumen pendukung Lainnya (bila diperlukan).

- (2) Penerbitan KK baru untuk penduduk orang asing harus memenuhi persyaratan :
 - a. Mengisi permohonan mengetahui kelurahan dan kecamatan;
 - b. Izin tinggal tetap;
 - c. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
 - d. Surat keterangan pindah bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Penerbitan KK karena penambahan anggota Keluarga bagi penduduk yang mengalami kelahiran syaratnya :
 - a. Mengisi formulir permohonan mengetahui kelurahan dan kecamatan;
 - b. KK Lama;
 - c. Foto Copy Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan;
 - d. Kutipan Akta Kelahiran /surat keterangan lahir dari Rumah Sakit atau Bidan;
 - e. Melengkapi dokumen pendukung lain-lain (bila diperlukan).
- (4) Penerbitan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk WNI :
 - a. Mengisi formulir permohonan mengetahui kelurahan dan kecamatan;
 - b. KK Lama;
 - c. KK yang ditumpang;
 - d. Surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam satu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. Surat Keterangan Datang dari luar negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah;
 - f. Melengkapi dokumen pendukung lainnya (bila diperlukan).
- (5) Penerbitan KK karena penambahan anggota keluarga bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap untuk menumpang ke dalam KK WNI :
 - a. Mengisi formulir permohonan mengetahui kelurahan dan kecamatan;
 - b. KK Lama atau KK yang ditumpang;
 - c. Paspor;
 - d. Melengkapi dokumen pendukung lain-lain (bila diperlukan).
- (6) Penerbitan KK Karena pengurangan anggota keluarga dalam KK :
 - a. Mengisi formulir permohonan mengetahui kelurahan dan kecamatan;
 - b. KK Lama;
 - c. Foto Copy Surat Nikah;
 - d. Surat keterangan kematian;

- e. Surat keterangan pindah;
 - f. Melengkapi dokumen pendukung lain-lain (bila diperlukan).
- (7) Penerbitan KK karena hilang atau Rusak :
- a. Mengisi formulir permohonan mengetahui kelurahan dan kecamatan;
 - b. Surat keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
 - c. KK yang Rusak;
 - d. Foto Copy Surat Nikah;
 - e. Foto Copy KK;
 - f. Dokumen keimigrasian bagi orang asing;
 - g. Melengkapi dokumen pendukung lain-lain (bila diperlukan).
- (8) Penerbitan KK bagi Warga Negara Indonesia atau orang asing yang mempunyai izin tinggal tetap sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) wajib melampirkan bukti tes Golongan darah dari puskesmas/rumah sakit/layanan kesehatan lainnya atau dengan surat pernyataan bermaterai, apabila yang bersangkutan sudah mengetahui pasti golongan darahnya serta dapat dipertanggung jawabkan.
2. Ketentuan ayat (9) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Penerbitan KTP-el baru bagi penduduk WNI, dilakukan setelah memenuhi syarat :
- a. Telah Berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. Foto copy KK;
 - c. Surat keterangan datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (2) Penerbitan KTP-el baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap setelah memenuhi persyaratan :
- a. Telah Berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. Foto copy KK;
 - c. Paspor;
 - d. Kartu izin tinggal tetap.
- (3) Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI atau Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap setelah memenuhi syarat :
- a. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
 - b. KTP-el yang rusak;
 - e. Foto copy KK;
 - f. Dokumen Perjalanan (Paspor);
 - g. Kartu Izin tinggal tetap.

- (4) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi syarat :
 - a. Surat Keterangan Pindah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah asal;
 - b. KK.
- (5) Penerbitan KTP-el karena Pindah datang bagi penduduk WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan :
 - a. Surat Keterangan Pindah dari Perwakilan Republik Indonesia;
 - b. KK;
 - c. Persyaratan Pendukung lainnya (bila diperlukan).
- (6) Penerbitan KTP-el karena adanya perubahan data bagi penduduk WNI atau Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap :
 - a. Foto copy KK;
 - b. KTP Lama;
 - c. Foto copy paspor;
 - d. Kartu izin tinggal tetap bagi orang asing;
 - e. Surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- (7) Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan :
 - a. KK;
 - b. KTP-el Lama;
 - c. Foto copy paspor;
 - d. kartu izin tinggal Tetap.
- (8) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan :
 - a. Surat keterangan pindah;
 - b. Foto copy paspor;
 - c. Kartu izin tinggal tetap.
- (9) Pelayanan Online KTP-el karena perubahan data, kehilangan dan rusak dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pemohon masuk aplikasi pelayanan online melalui <https://layananonline.dukcapil.metrokota.go.id>;
 - b. Pemohon memilih menu layanan KTP-el (pilih layanan yang diperlukan);
 - c. Pemohon mengisi formulir biodata diri (wajib diisi nomor *handphone* dan email aktif);
 - d. Pemohon mengupload persyaratan (yang diupload adalah dokumen asli);
 - e. Pemohon dapat memonitoring proses permohonan; dan
 - f. Pemohon datang ke Dinas mengambil dokumen kependudukan (KTP-el).

3. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

- (1) Pelayanan Online KK meliputi :
- a. Penerbitan KK karena pengurangan (kematian/pindah) anggota keluarga;
 - b. Penerbitan KK karena penambahan anggota keluarga karena kelahiran;
 - c. Penerbitan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang;
 - d. Penerbitan KK baru untuk WNI dan WNA;
 - e. Penerbitan KK karena hilang/rusak.
- (2) Persyaratan Online KK, meliputi :
- a. Penerbitan KK karena pengurangan (kematian/pindah) anggota keluarga :
 1. Formulir F1.03, F1.06;
 2. KK Lama;
 3. Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan; dan
 4. Akta Kematian/Surat Pindah.
 - b. Penerbitan KK karena penambahan anggota keluarga karena kelahiran :
 1. Formulir F1.16;
 2. KK Lama;
 3. Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan; dan
 4. Kutipan Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit atau Bidan.
 - c. Penerbitan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang :
 1. Formulir F1.16;
 2. KK Lama;
 3. KK yang ditumpang;
 4. Surat Keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Surat Keterangan datang dari luar negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri; dan
 6. Surat pernyataan bersedia ditumpang anggota keluarga.
 - d. Penerbitan KK baru untuk WNI dan WNA :
 1. Mengisi Formulir F1.16, F1.01;
 2. Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan;
 3. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI; dan
 4. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.

- e. Penerbitan KK karena Hilang/Rusak
 1. KK yang rusak;
 2. Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan;
 3. Dokumen Keimigrasian bagi orang asing; dan
 4. Surat Kehilangan dari Kepolisian.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan layanan dokumen yang diperlukan dan dapat diunduh langsung melalui aplikasi pelayanan online <https://layanan-online.dukcapil.metrokota.go.id>.
- (4) Pelayanan Online KK dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon masuk aplikasi pelayanan online melalui <https://layananonline.dukcapil.metrokota.go.id>;
 - b. Pemohon memilih menu pelayanan Kartu Keluarga (pilih layanan yang diperlukan);
 - c. Pemohon mengisi formulir biodata diri (wajib isi Nomor *Handphone* dan email aktif);
 - d. Pemohon mengupload persyaratan (yang diupload adalah dokumen asli);
 - e. Pemohon dapat memonitoring proses permohonan; dan
 - f. Pemohon menerima dokumen kependudukan dalam format elektronik melalui email (media lainnya) atau datang ke Dinas mengambil dokumen kependudukan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 18 September 2024

WALI KOTA METRO,

ttd

WAHDI

Diundangkan di Metro
pada tanggal 18 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

ttd

BANGKIT HARYO UTOMO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2024 NOMOR 24

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Metro



FACHRUDDIN

NIP. 19750528 200501 1 004